



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan aset diperlukan pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyerahan tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
8. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
10. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan.
11. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
13. Permukiman adalah berupa bagian dari lingkungan hunian

yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
16. *Siteplan* adalah perencanaan lahan secara menyeluruh meliputi tapak bangunan dan infrastruktur lingkungan.
17. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan/atau industri.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
19. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa kesediaan/kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
20. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk asset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB II PENYERAHAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG

Pasal 2

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan dan Permukiman wajib menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan *Siteplan* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah selesai dibangun oleh pengembang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Site plan yang telah disetujui oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di

bidang Perumahan dan Permukiman.

- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

BAB III SYARAT PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 3

Pemerintah Daerah menerima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
 - a. lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai dengan Siteplan yang sudah disetujui oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c harus memiliki :
 - a. dokumen Siteplan yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV PENETAPAN TIM VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai

oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh anggota Tim Verifikasi yang berada pada SKPD teknis yang terkait.

- (3) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada terdiri dari :
 - a. Badan yang membidangi perencanaan;
 - b. Dinas yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
 - c. Dinas yang membidangi tata ruang;
 - d. Dinas yang membidangi pertanahan;
 - e. Dinas yang membidangi perizinan;
 - f. Camat setempat;
 - g. Lurah/Kepala Desa setempat; dan atau
 - h. instansi terkait lainnya.

- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Bupati.

- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dapat melakukan penilaian terhadap :
 - a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah ditetapkan dalam Siteplan dengan kenyataan yang ada di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V TATA CARA PENYERAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui proses tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyerahan
- b. pelaksanaan penyerahan, dan
- c. pasca penyerahan

Bagian Kedua Persiapan Penyerahan

Pasal 7

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. rencana Siteplan yang telah disahkan oleh SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. sertifikat tanah atas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengembang; dan
 - d. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan bagi pengembang yang berbadan hukum.
- (3) Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Tim Verifikasi mengundang Pengembang untuk melakukan pemaparan atas Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan.

- (4) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil pemaparan dari pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara serah terima administrasi.
- (5) Format berita acara serah terima administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 9

- (1) Tahap pelaksanaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan/verifikasi lapangan dan penilaian fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas berdasarkan lembar pemeriksaan/verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang akan diserahkan; dan
 - c. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dibuat Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ditandatangani oleh Pengembang sebagai pihak yang menyerahkan dan Bupati sebagai Pihak yang menerima.
- (2) Format lembar pemeriksaan/verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi Prasarana Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta format Berita Acara Serah Terima Fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pasca Penyerahan

Pasal 10

Tahap pasca penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. Pemerintah Daerah melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMD mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah diserahkan;

- b. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan BMD melakukan pencatatan aset atas Prasarana, Sarana dan Utilitas ke dalam Daftar BMD;
- c. Bupati menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara Prasarana Sarana dan Utilitas melalui penetapan status penggunaan; dan
- d. SKPD yang menerima aset Prasarana sarana utilitas melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Pengguna dan wajib menginformasikan kepada masyarakat.

BAB VI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DITELANTARKAN

Pasal 11

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. kondisi masyarakat setempat;
 - c. kondisi pengembang; dan
 - d. kondisi pemilik/pimpinan pengembang.

Pasal 12

Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a karena :

- a. Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas sudah layak dan/atau sudah waktunya diserahkan, utamanya seluruh lahan peruntukkan rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual, tetapi tidak terlaksananya serah terima; dan
- b. Kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam keadaan rusak, tidak terpelihara dan dalam keadaan tidak baik dalam waktu yang cukup lama/lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak seluruh lahan peruntukkan rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual.

Pasal 13

Kondisi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b karena :

- a. adanya pernyataan dari warga dan ketua RT setempat bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak terawat terhitung sejak seluruh lahan peruntukan rumah sudah dibangun dan seluruh bangunan sudah terjual; dan

- b. adanya permohonan warga dalam lingkungan perumahan untuk penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

Pasal 14

Kondisi pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c karena :

- a. pengembang sudah pailit; dan/ atau
- b. alamat dan kantor pengembang tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tak dapat dihubungi dan/atau perusahaan pelaku pembangunan sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi pelaku pembangunan perumahan.

Pasal 15

Kondisi pemilik/pimpinan pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d karena :

- a. pemilik/pimpinan pengembang meninggal dunia dan tidak ada penerus; atau
- b. pemilik/pimpinan pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya; atau
- c. pemilik/pimpinan pengembang tidak mampu lagi melanjutkan pemeliharaan dan perawatan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana mestinya dan membuat pernyataan tidak mampu dan tidak akan berusaha/beraktifitas pembangunan perumahan lagi serta melepaskan hak atas tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas beserta seluruh bangunan yang berada di atasnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditelantarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Tim Verifikasi melaksanakan proses verifikasi dengan tahapan sebagaimana di atur dalam Pasal 6.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat Berita Acara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari warga kepada Pemerintah Daerah yang ditandatangani oleh perwakilan warga perumahan sebagai pihak yang menyerahkan dan Bupati sebagai pihak yang menerima.
- (3) Bupati menandatangani pernyataan aset atas tanah kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas setelah melalui proses sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (4) Format berita acara penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dari warga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Hasil penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang ditelantarkan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menjadi BMD yang dicatat dalam daftar BMD.
- (2) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah menjadi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan papan informasi di lokasi Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan.

BAB VII
PENGELOLAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS YANG
TELAH DISERAHKAN

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Prasarana Sarana San Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengelola pihak ketiga dalam pemanfaatan dan pengelolaan Prasarana Sarana Dan Utilitas yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut dan pemeliharaan fisik dan pendanaan pengelolaan Prasarana Sarana Dan Utilitas menjadi tanggungjawab pengelola pihak ketiga serta tidak boleh mengubah peruntukan Prasarana Sarana Dan Utilitas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas di kawasan Perumahan dan Permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya dan selanjutnya di serahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Perumahan dan Permukiman.

- (3) Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan.
- (4) Pengembang perumahan yang telah menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 Mei 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



ttd

H. SUTIKNO



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

KOP PERUSAHAAN

Paringin, (tanggal, bulan dan tahun)

Kepada Yth :

Bupati Balangan

di

Tempat

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan
Permukiman

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur/Pimpinan PT/CV.....

Alamat Perusahaan :

Telepon, Fax dan HP.....

Email.....

Mengajukan Permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman pada Perumahan..., yang terletak di Jalan..., Desa/Kelurahan..., Kecamatan...,
Kabupaten Balangan dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS PSU	VOLUME/LUAS	TAHUN DIBANGUN	JENIS BAHAN	KONDISI	NILAI (Rp)
1	Tanah					
2	Bangunan					
a						
b						
c						
dst						

Untuk melengkapi permohonan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai
berikut :

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Foto copy Surat Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan;
3. *Site Plan* (dilegalisir oleh PD terkait); dan
4. Surat Pernyataan kesanggupan membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Demikian, atas perkenan permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Direktur/Pimpinan PT/CV....

ttd

... (Nama Jelas)

Tembusan disampaikan Kepada :

- Yth. Sdr. :
1. Kepala SKPD yang membidangi Perumahan dan Permukiman;
 2. Kepala SKPD yang membidangi Aset.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI

BERITA ACARA SERAH TERIMA ADMINISTRASI
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DARI PENGEMBANG PT/CV... YANG TERLETAK DI PERUMAHAN... JALAN...
DESA/KELURAHAN... KECAMATAN... KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :

Pada hari... tanggal... bulan...tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA LENGKAP : Pimpinan/Direksi PT/CV..., berkedudukan di Jalan...,
Desa/Kelurahan..., Kecamatan... Kabupaten... dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT/CV... selaku Pengembang
Perumahan... yang terletak di Jalan... Desa/Kelurahan... Kabupaten
Balangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. NAMA LENGKAP : Bupati Balangan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan,
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

h. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25).

2. Bahwa PIHAK KESATU dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima administrasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan syarat-syarat administrasi kelengkapan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada PIHAK KEDUA, yaitu berupa :
 - a. Perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas atau Surat Kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Daftar dan gambar rencana tapak (*site plan, zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
2. Selanjutnya Berita Acara Serah Terima ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paringin,

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Bupati Balangan

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU,
Pimpinan/ Direktur PT./CV

(ttd)

Materai (ttd)

.....(Nama Jelas).....

.....(Nama Jelas).....

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
 PEMERINTAH DAERAH

FORMAT LEMBAR PEMERIKSAAN/VERIFIKASI
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PERUMAHAN : (nama perumahan.....)
 PENGEMBANG : (PT/CV.....)
 LOKASI : (Desa/Kelurahan/Kecamatan...)

CHECK LIST

No.	PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS			Keterangan	
				Ada	Tidak
1	Prasarana	1	Jaringan Jalan		
		2	Tempat Pembuangan Sampah		
		3	Saluran pembuangan air limbah		
		4	Saluran pembuangan air hujan (drainase)/Gorong-gorong		
2	Sarana	1	Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau		
		2	Peribadatan (mushola)		
		3	Rekreasi dan Olahb Raga		
3	Utilitas	1	Air bersih (Sumur)		
		2	Listrik		
		3	Telepon		
		4	Jaringan Gas		
		5	Pemadam Kebakaran		
		6	Sarana Penerangan Jalan Umum		

A. PRASARANA

1. JARINGAN JALAN

No.	Nama Jalan	Panjang Jalan		Kondisi Jalan	Keterangan
		Total panjang jalan	Perkerasan		
1.					
2.					
3.					
Dst.					

2. TEMPAT PEMBANGUNAN SAMPAH

No.	Lokasi Tempat Pembuangan Sampah	Luas	Kondisi	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

3. JARINGAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

No.	Nama Jalan	Panjang Saluran	Kondisi Saluran	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

4. JARINGAN SALURAN PEMBUANGAN AIR HUJAN (DRAINASE)

No.	Nama Jalan	Panjang Saluran	Kondisi Saluran	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

B. SARANA**1. PERTAMANAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU**

No.	Sarana Pertamanan dan RTH	Luas Lahan	Kondisi	Sarana Pendukung Pertamanan dan RTH	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

2. PERIBADAHAN

No.	Sarana Peribadatan (Musholla, Mesjid)	Luas Lahan	Luas Lantai	Jumlah Lantai	Kondisi	Keterangan
1.						
2.						
3.						
Dst.						

3. REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Sarana Rekreasi dan Olahraga	Luas Lahan	Luas Lantai	Kondisi	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

C. UTILITAS**1. JARINGAN AIR BERSIH**

No.	Rute/Jalan	Jumlah Pelanggan/ Tingkat Pelayanan	Dimensi Pipa	Kondisi Sambungan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

2. JARINGAN LISTRIK

No.	Rute/Jalan	Jumlah Pelanggan	Jumlah daya (VA)	Jumlah KWH	Kondisi Sambungan	Keterangan

1.						
2.						
3.						
Dst.						

3. JARINGAN TELEPON

No.	Rute/Jalan	Jumlah Pelanggan	Kondisi	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

4. JARINGAN GAS

No.	Rute/Jalan	Jumlah Pelanggan	Kondisi	Keterangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

5. PEMADAM KEBAKARAN

No.	Lokasi	Jumlah/Luas	Tingkat Pelayanan	Kondisi	Keterangan
1.					
2.					
3.					
Dst.					

6. SARANA PENERANGAN JALAN UMUM

No.	Rute/Jalan	Jumlah Titik Lampu	Jenis Lampu	Jumlah Daya	Jumlah KWH	Kondisi	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Paringin,

TIM VERIFIKASI

TIM	NAMA	TANDA TANGAN
Pengembang pt./cv.		
Instansi/ SKPD :		
Instansi/ SKPD :		
Instansi/ SKPD :		
Instansi/ SKPD :		
Camat :		
Lurah/ Kades :		

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
 PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN/ VERIFIKASI
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN/VERIFIKASI
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 ATAS PERUMAHAN.....DENGAN PENGEMBANG PT/CV.....
 DESA/KELURAHAN... KECAMATAN... KABUPATEN BALANGAN
 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR :

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor :, tanggal,,,,,, telah melakukan pemeriksaan/verifikasi atas Perumahan... Di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ,, Kabupaten Balangan dengan Pengembang PT/CV

Adapun hasil Pemeriksaan/Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

NO	PRASARANA/SARANA/UTILITAS	KESESUAIAN DENGAN <i>SITE</i> <i>PLAN</i>	PERSYARATAN TEKNIS	KET
1	Prasarana :			
	1 Jalan			
	2 Saluran pembuangan air limbah			
	3 Saluran pembuangan air hujan/drainase			
	4 Tempat pembuangan sampah			
2	Sarana :			
	1 Perniagaan/perbelanjaan			
	2 Pelayanan umum dan pemerintahan			
	3 Pendidikan			
	4 Kesehatan			
	5 Peribadatan			
	6 Rekreasi dan olah raga			
	7 Pemakaman			
	8 Pertamanan dan ruang terbuka hijau, Parkir			
3	Utilitas :			
	1 Jaringan air bersih			
	2 Jaringan listrik			
	3 Jaringan telepon			
	4 Jaringan gas			
	5 Jaringan transportasi			
	6 Pemadam kebakaran			
	7 Sarana penerangan jasa umum			

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM VERIFIKASI PRASARANA SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA/INSTANSI/PD	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	
6	CAMAT...	Anggota	
7	LURAH/KADES...	Anggota	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DARI PENGEMBANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DARI PT/CV... YANG TERLETAK DI PERUMAHAN... JALAN...
DESA/KELURAHAN... KECAMATAN... KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :

Pada hari... tanggal... bulan...tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA LENGKAP : Pimpinan/Direksi PT/CV..., berkedudukan di Jalan..., Desa/Kelurahan..., Kecamatan... Kabupaten... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV... selaku Pengembang Perumahan... yang terletak di Jalan... Desa/Kelurahan... Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. NAMA LENGKAP : Bupati Balangan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25).
2. Bahwa PIHAK KESATU telah menyampaikan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang terletak di Perumahan... Jalan... Desa/Kelurahan... Kecamatan... Kabupaten Balangan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan dimaksud, terdiri dari jalan seluas...m² senilai Rp..., saluran pembuangan air hujan (drainase) seluas... m² senilai Rp..., jaringan saluran pembuangan air limbah seluas... m² senilai Rp..., taman dan ruang terbuka hijau seluas m² senilai Rp..., sarana rekreasi dan olah raga seluas m² senilai Rp..., sarana peribadatan seluas m² senilai Rp..., sarana pelayanan umum dan pemerintahan seluas m² senilai Rp..., atas nama PT./CV... dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : ...;
 - Sebelah Timur : ...;
 - Sebelah Barat : ...; dan
 - Sebelah Selatan : ...;
 - b. Apabila dikemudian hari timbul klaim dan/atau gugatan dari pihak lain atas status tanah dan/atau bangunan dimaksud yang menyangkut masalah pembebasan, penguasaan dan kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut oleh PIHAK KESATU, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KESATU.
 - c. Selanjutnya Berita Acara Serah Terima ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan yang berlaku.

Paringin,

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Bupati Balangan

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU,
Pimpinan/ Direktur PT./CV

(ttd)

Materai (ttd)

.....(Nama Jelas).....

.....(Nama Jelas).....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DARI PENGEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DARI WARGA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DARI WARGA PERUMAHAN... YANG TERLETAK DI JALAN...
DESA/KELURAHAN... KECAMATAN... KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR :

Pada hari... tanggal... bulan...tahun..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NAMA LENGKAP : Berkedudukan di Jalan..., Desa/Kelurahan..., Kecamatan... Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama warga Perumahan... yang terletak di Jalan... Desa/Kelurahan... Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. NAMA LENGKAP : Bupati Balangan, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa serah terima fisik Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 25).
2. Bahwa PIHAK KESATU telah menyampaikan permohonan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU menyatakan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang terletak di Perumahan... Jalan... Desa/Kelurahan... Kecamatan... Kabupaten Balangan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima atas penyerahan dimaksud, terdiri dari jalan seluas...m² senilai Rp..., saluran pembuangan air hujan (drainase) seluas... m² senilai Rp..., jaringan saluran pembuangan air limbah seluas... m² senilai Rp..., taman dan ruang terbuka hijau seluas m² senilai Rp..., sarana rekreasi dan olah raga seluas m² senilai Rp..., sarana peribadatan seluas m² senilai Rp..., sarana pelayanan umum dan pemerintahan seluas m² senilai Rp..., atas nama PT./CV... dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : ...;
 - Sebelah Timur : ...;
 - Sebelah Barat : ...; dan
 - Sebelah Selatan : ...;
2. Apabila dikemudian hari timbul klaim dan/atau gugatan dari pihak lain atas status tanah dan/atau bangunan dimaksud yang menyangkut masalah pembebasan, penguasaan dan kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut oleh PIHAK KESATU, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KESATU.
3. Selanjutnya Berita Acara Serah Terima ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paringin,

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA
Bupati Balangan

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU,
Pimpinan/ Direktur PT./CV

(ttd)

Materai (ttd)

.....(Nama Jelas).....

.....(Nama Jelas).....

Salinan sesuai dengan aslinya

